

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821

Website: www.pemberdayaan.gresikkab.go.id

email:pemas@gresikkab.go.id

GRESIK 61161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

NOMOR: 061/06/437.80/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Gresik.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA

- : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dimanfaatkan
 - a. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - b. Perencanaan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - d. Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - e. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal:

Januari 2022

PHATERALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAKAB PATEN GRESIK

SUYONO, S.H., S. Sos., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19680314 199309 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

NOMOR: 061/ /437.80/ 2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUGAS

: Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

FUNGSI

- : a. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kerjasama desa, yang meliputi infrastruktur desa, bantuan keuangan desa dan pembangunan desa;
 - c. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana sosial dasar desa yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan;
 - d. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa;
 - e. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa;
 - f. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
 - g. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan desa;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Indikator Kinerja Utama			
Mewujudkan Desa Mandiri			
Persentase Desa Mandiri dan Maju			
Persentase Desa mandiri dan maju adalah Jumlah Desa dengan status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan status Maju dibagi Jumlah seluruh Desa dikali 100% berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Sumber Data Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan Oleh Kementrian Desa,			
Mewujudkan Desa Mandiri 2.1 Persentase Desa Mandiri dan Maju Persentase Desa mandiri dan maju adalah Jumlah Desa dengan status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan status Maju dibagi Jumlah seluruh Desa dikali 100% berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.			

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR: 061/ /437.80/ 2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PMD TAHUN 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Mewujudkan Desa Mandiri	√ Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2016	Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan Status Maju	Data Indeks Desa Membangun
			Jumlah Seluruh Desa	